BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang :

a. bahwa dengan telah ditetapkannya Qanun kabupaten Bener Meriah Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun kabupaten Bener Meriah Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retrebusi Daerah Di Kabupaten Bener Meriah maka guna ketertiban dan kelancaran pelaksanaannya perlu adanya petunjuk pelaksanaanya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan pengelolaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3252);
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

5.Undang – undang.....

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang–Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah Di Provinsi Naggroe Aceh Darussalam;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Per Undang – undang
12. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tentang Penetapan Peraturan Perundang – Undang Pengganti Undang – undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah Menjadi Undang – undang;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;

18. Peraturan .....

18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
19. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
20. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012 – 2032;
21. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retrebusi Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3 Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Telekomunikasi Informatika Dan Pariwisata Kabupaten Bener Meriah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Dinas Perhubungan, Telekomunikasi Informatika Dan Pariwisata Kabupaten Bener Meriah.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga , dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
7. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Bener Meriah.
8. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai negeri yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu dibidang pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
9. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi atau badan usaha milik daerah, badan usaha milik Negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahana keamanan negara yang menyelenggarakan kegiatan telekomunikasi.

10. Menara .....

10. Menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
11. Penyedia menara adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta yang memiliki dan mengelola menara yang digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
12. Menara bersama telekomunikasi adalah menara yang digunakan secara bersama-sama oleh penyelenggara telekomunikasi.
13. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
14. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pengawasan, pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terahadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi, dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara telekomunikasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan terkait.
15. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut perundang-undangan di bidang Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib retribusi sampai pengawasan penyetorannya.
17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa umum dari Pemerintah Daerah.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang tertutang.
19. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Umum Daerah atau ketempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan retribusi yang tertutang atau tidak seharusnya terutang.

21.Surat .....

21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
22. Kedaluarsa adalah suatu alasan untuk dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran retribusi dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perudang-undangan retribusi.;
24. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan petunjuk pelaksanaan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemungutan Retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
(2) Tujuan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah :
    a. mengendalikan pemanfaatan ruang di daerah yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan menara telekomunikasi agar senatiasa sesuai dengan keteraturan tata ruang dan lingkungan serta memenuhi unsur estetika.
    b. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III
PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 3

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada:
a. pembiayaan operasional jasa pelayanan pengawasan dan pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara, keadaan fisik menara, dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara ;
b. pembiayaan penanggulangan keamanan dan kenyamanan, biaya perlindungan kepentingan dan kemanfaatan umum, serta biaya penataan ruang dan pemulihan keadaan.

Pasal 4

(1) Tarif retribusi ditetapkan paling tinggi sebesar 2 % (dua perseratus) dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) berdasarkan parameter sebagai berikut :

a.berdasarkan .....

a. berdasarkan ketinggian bangunan menara telekomunikasi.

Parameter	Nilai %
0 – 25 m	1
26 – 50 m	1,5
51 m keatas.	2

b. berdasarkan pola ruang wilayah (jenis kawasan berdasarkan peruntukan)

Parameter	Nilai %
Kawasan non permukiman (hutan, pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, industri, pariwisata).	1
Kawasan permukiman	1,5

c. berdasarkan pengguna menara telekomunikasi.

Parameter	Nilai %
Menara dengan 1 operator	1
Menara Dengan 2 operator	1,5
Menara Dengan 3 Operator atau lebih	2

(2) Besarnya Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketetapan dari Kantor Pajak Pratama atau Institusi / lembaga yang membidangi. Dan apabila belum ada penetapannya mengacu kepada SE Dirjen Pajak Nomor SE-17/PJ-6/2003 dengan analisis Cost Reproduktion New (CRN) yang diupdating sesuai ketentuan perkembangan ruang / wilayah, indek harga dan tahun tertentu.

(3) Contoh besaran tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TATA CARA PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 5

(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali setiap 1 (satu) tahun sekali dan paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan site audit menara telekomunikasi yang ada dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian serta peningkatan penggunaan jasa.

(3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan SKRD.

BAB V
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 6

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusí dipungut dengan menggunakan SKRD.

(3) Format .....

(3) Format SKRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

(5) Format STRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(6) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didahului dengan surat teguran.

(7) Format surat teguran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(8) Pengeluaran surat penagihan atau surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(9) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.

(10) Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang membidangi pos dan telekomunikasi, ditunjuk sebagai wajib pungut terhadap retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 7

(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai dan lunas sekaligus.

(2) Retribusi yang terutang harus dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD.

(3) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.

(4) Tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Kas Daerah Kabupaten Bener Meriah pada Bank Aceh Cabang Bener Meriah dan / atau Bendahara Penerima pada Dinas.

(5) Dalam hal pembayaran dilakukan melalui Bank Aceh Cabang Bener Meriah, Wajib retribusi wajib menyampaikan foto kopi bukti setoran atau bukti transfer ke Kepala Dinas.

(6) Dalam hal pembayaran dilakukan melalui Bendahara Penerima pada Dinas, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati

Pasal 8

(1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diberikan tanda bukti pembayaran berupa SSRD.

(2) Format Surat Tanda Setoran sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Setiap .....

(3) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

BAB VII
TATA CARA MENGAJUKAN KEBERATAN
Pasal 9

(1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati melalui Kepala Dinas atas SKRD yang diterima
(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang yang mendukung keberatannya, disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
(3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 10

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
(3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 11

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) per bulan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB VIII
TATA CARA PEMBERIAN
PENGURANGAN DAN KERINGANAN
Pasal 12

(1) Wajib retribusi dapat mengajukan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi kepada Bupati.

(2) Permohonan.....

(2) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di ajukan tertulis kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dinas disertai dengan alasan-alasan yang benar dan apat dipertanggungjawabkan.

(3) Pemohon sebagimana dimaksud pada ayat (2), memuat data sebagai berikut:
   a. nama wajib retribusi pengendalian menara telekomunikasi;
   b. alamat wajib retribusi pengendalian menara telekomunikasi;
   c. NPWRD (Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah);
   d. ketetapan retribusi pengendalian menara telekomunikasi;
   e. ditanda tangani wajib retribusi pengendalian menara telekomunikasi;

Pasal 13

(1) Setelah menerima tembusan permohonan dari wajib retribusi Kepala Dinas melakukan penelitian dan pemeriksaan dilapangan atas permohonan tersebut dengan melibatkan instansi terkait.

(2) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah instansi yang secara langsung berhubungan dengan penyelenggaraan menara telekomunikasi dan membuat berita acara pemeriksaan.

Pasal 14

(1) Dalam hal penetapan pemberian pengurangan, keringanan retribusi dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi , maupun lingkungan wajib retribusi.

(2) Pertimbangan untuk aspek tersebut pada ayat (1), antara lain sebagai berikut :
   a. Aspek sosial adalah penyelenggara menara telekomunikasi telah melaksanakan program Corporate Social Responsibility (CSR) dengan baik;
   b. Aspek ekonomi adalah penyelenggara menara telekomunikasi dalam memenuhi kewajiban pembayaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi tepat waktu;
   c. Aspek lingkungan adalah penyelenggara menara telekomunikasi telah menyediakan ruang terbuka hijau.

Pasal 15

(1) Pemberian pengurangan keringanan retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditentukan sebagaimana berikut :
   a. pembangunan menara telekomunikasi baru tidak dapat diberi pengurangan, keringanan maupun pembebasan.
   b. pemberian pengurangan atau keringanan minimal usia menara telekomunikasi 10 (sepuluh) dan maksimal berusia 15 (lima belas) tahun.
   c. pemberian pengurangan atau keringanan paling banyak 20% (dua puluh persen) dari SKRD.

(2) Penetapan pemberian pengurangan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c), diperhitungkan sesuai dengan surat ketetapan retribusi pengendalian menara telekomunikasi

BAB IX .....

BAB IX

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 16

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi yang terhutang.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
   a. SKRD; dan
   b. tanda bukti setor retribusi.

(3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah lewat dan Bupati tidak memberikan Keputusan , permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(5) SKRDLB disampaikan kepada wajib retribusi paling lama 7 (tujuh) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 17

(1) Berdasarkan SKRDLB, wajib retribusi mengajukan pencairan dan kelebihan pembayaran retribusi kepada Kepala Dinas.

(2) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi dimaksud.

(3) Pelunasan hutang retinusi lain sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan dengan memindah bukukan kelebihan pembayaran retribusi dan kepada wajib retribusi yang bersangkutan diberikan bukti pemindah bukuan sebagai bukti pembayaran atau kompensasi atas hutang retribusi dimaksud.

(4) Dalam hal wajib retribusi tidak mempunyai hutang retribusi lain atau terdapat sisa setelah dikurangi pelunasan hutang retribusi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Kepala Dinas atas nama Bupati melakukan pengembalian atas kelebihan pembayaran hutang retribusi dimaksud dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.

(5) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitykannya SKRDLB, Bupati atau pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

BAB X .....

BAB X

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

(1) Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya retribusi.

(2) SKRD, STRD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding, yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan retribusi dan harus dilunasi dalam jangka wakltu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib retribusi tidak melunasi retribusi, maka Bupati menerbitkan surat teguran.

(4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada wajib retribusi paling banyak 3 (tiga) kali dengan masa tenggang untuk masing-masing surat teguran selama 1 (satu) bulan.

BAB XI

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 19

(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila retribusi yang terutang telah melampaui waktu 3 (tiga) tahun.

(3) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII

TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 20

(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan bidang retribusi.

(2) Pemeriksaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. wajib dilakukan dalam hal wajib retribusi mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi selain permohonan karena keputusan keberatan, putusan banding, putusan peninjauan kembali, keputusan pengurangan, atau keputusan lain, yang mengakibatkan kelebihan pembayaran retribusi.

b. dapat dilakukan dalam hal :

1. wajib retribusi mengajukan keberatan retribusi ; atau
2. terdapat indikasi kewajiban retribusi yang tidak dipenuhi.

Pasal 21 .....

Pasal 21

(1) Pemeriksaan retribusi dilaksanakan oleh tim pemeriksa.
(2) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang ketua tim dan seorang atau lebih anggota tim.
(3) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Bupati.

Pasal 22

(1) Dalam rangka pemeriksaan retribusi, kepada wajib retribusi disampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan retribusi.
(2) Contoh format surat pemberitahuan pemeriksaan retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

(1) Untuk kepentingan pemeriksaan retribusi, dapat dilakukan pemanggilan kepada wajib retribusi.
(2) Wajib Retribusi atau kuasanya harus memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan dalam surat panggilan dalam rangka pemeriksaan retribusi dengan membawa buku, catatan, dan/atau dokumen yang diperlukan oleh pemeriksa.
(3) Dalam hal buku, catatan, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa fotocopi, maka wajib retribusi harus membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa fotocopi tersebut sesuai dengan aslinya.
(4) Dalam hal diperlukan peminjaman buku, catatan, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau fotocopinya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada wajib retribusi diberikan bukti peminjaman.
(5) Dalam hal wajib retribusi tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemeriksaan retribusi tetap dilanjutkan berdasarkan data yang ada pada bendahara penerimaan.
(6) Formulir surat pangilan kepada wajib retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini .

Pasal 24

(1) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan retribusi.
(2) Laporan hasil pemeriksaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembuatan nota penghitungan retribusi sebagai dasar penerbitan:
    a. SKRDKB, apabila jumlah retribusi yang terutang kurang bayar;
    b. SKRDKBT, apabila terdapat penambahan jumlah retribusi yang terutang setelah diterbitkannya SKRDKB;
    c. STPD, apabila retribusi yang terutang tidak atau kurang bayar, terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung, atau dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga;
    d. SKRDN, apabila jumlah retribusi yang dibayar ternyata lebih besar daripada jumlah retribusi yang terutang ; atau

e.SKRDLB .....

e. SKRDLB, apabila jumlah retribusi yang dibayar ternyata lebih besar daripada jumlah retribusi yang terutang atau diulakukan pembayaran retribusi yang tidak seharusnya terutang; atau
f. Surat keputusan keberatan, dalam hal pemeriksaan retribusi yang dilakukan merupakan bagian dari proses penyelesaian keberatan wajib retribusi.

(3) Contoh format laporan hasil pemeriksaan retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIII
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 25

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 6 % (enam per seratus) dari jumlah pemungutan retribusi.
(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong
Pada tanggal 9 Maret 2015 M
18 Jumadil Awal 1436 H

BUPATI BENER MERIAH

RUSLAN ABDUL GANI

Diundangkan di Redelong
Pada tanggal 9 Maret 2015 M
18 Jumadil Awal 1436 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH

ISMARISSISKA

Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2015 Nomor : 12

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH

NOMOR : 12 Tahun 2015

TANGGAL : 9 Maret 2015 M
18 Jumadil Awal 1436 H

PERHITUNGAN BESARAN ARIF RETRIBUSI

Sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat 3 penghitungan tarif retribusi ditetapkan berdasarkan parameter zonasi persebaran menara, jenis penempatan menara, pengguna menara dan kepadatan penduduk sekitarnya, dengan tarif yang ditentukan paling tinggi 2% (dua persen) dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi.
Jadi untuk sebuah .menara telekomunikasi dengan

- ketinggian 72 M,
- di Greenfield kawasan permukiman, dan
- dipergunakan oleh 1 (satu) operator telco,

maka perhitungan tarif retribusinya adalah sebagai berikut :
(2 + 1,5 + 1) : 3 x 100 % = 1,5 %. Dari NJOP.
Dengan demikian tarif retribusinya adalah 1,5 % X NJOP. = 1.5 % X Rp.298.581.625,-
= ***Rp. 4.478.724,-*** *(Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Rupiah)*

Catatan : *Karena belum ada penetapan NJOP dari Kantor Pajak Pratama Maupun Institusi yang membidangi NJOP yang digunakan Masih mengacu kepada SE Dirjen Pajak Nomor SE – 17/PJ-6/2003 dengan análisis CRN (Cost Reproduktion New) yang belum diupdating.*

BUPATI BENER MERIAH

RUSLAN ABDUL GANI

LAMPIRAN II :
PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 12 Tahun 2015
TANGGAL : 9 Maret 2015
18 Jumadil Awal 1436 H

FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

PEMERINTAH KEBUPATEN BENER MERIAH DINAS PERHUBUNGAN, TELEKOMUNISAI, INFORMATIKA DAN PARIWISATA KAB. BENER MERIAH Jln. Komplek Perkantoran Pemda, Serule Kayu Telp/Fax. (0643) 742633/7426280	**S K R D** (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) Masa Retrebusi : : Tahun :	No. Urut [ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Nama :
Alamat :
NPWRD : [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Tgl. Jatuh Tempo :

No	Kode Rekening	Jenis Pajak Daerah	Jumlah (RP)
		Jumlah Ketetapan Pokok Retrebusi	
		Jumlah Sanksi : a. Bunga	
		b. Kenaikan	
		Jumlah Keseluruhan	

Dengan Huruf	

PERHATIAN

1. Harap Penyetoran dilakukan melalui Kas Daerah atau melalui Bendahara Penerimaan dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)
2. Apabila wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan Sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

....., Tahun .....
KEPALA DINAS
PERHUBUNGAN, TELEKOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN PARIWISATA
KABUPATEN BENER MERIAH

.....

.....

BUPATI BENER MERIAH

RUSLAN ABDUL GANI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 12 Tahun 2015
TANGGAL : 9 Maret 2015
18 Jumadil Awal 1436 H

FORMAT STRD

PEMERINTAH KEBUPATEN BENER MERIAH DINAS PERHUBUNGAN, TELEKOMUNISAI, INFORMATIKA DAN PARIWISATA KAB. BENER MERIAH Jln. Komplek Perkantoran Pemda, Serule Kayu Telp/Fax. (0643) 742633/7426280	**S T R D** (Surat Tagihan Retribusi Daerah) Masa Retrebusi : Tahun :	No. Urut [ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Nama :
Alamat :
NPWRD : [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Tgl. Jatuh Tempo :

I. Berdasarakan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 telah dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan atau keterangan laun atas pelaksanaan kewajiban :

Kode Rekening Retribusi : [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Nama Retribusi :

II. Dari penelitian dan/atau pemeriksaan tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Retribusi yang kurang dibayar
   ..... Rp.
2. Sanksi Administrasi
   a. Bunga (Ps. 5 (8))
      ..... Rp.
3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2a)
   ..... Rp.

Dengan Huruf	

PERHATIAN

1. Harap Penyetoran dilakukan melalui Kas Daerah atau melalui Bendahara Penerimaan.
2. Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak STRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.

....., Tahun .....
KEPALA DINAS
PERHUBUNGAN, TELEKOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN PARIWISATA
KABUPATEN BENER MERIAH

.....

.....

BUPATI BENER MERIAH

RUSLAN ABDUL GANI

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 12 Tahun 2015
TANGGAL : 9 Maret 2015
18 Jumadil Awal 1436 H

FORMAT SURAT TEGURAN

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIOAH
DINAS PERHUBUNGAN, TELEKOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PARIWISATA
Jln. Komplek Perkantoran Pemda, Serule Kayu Telp/Fax. (0643) 742633/7426280

NPWRD*) ☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐

Kepada Yth.
.....
.....
Di.
.....

SURAT TEGURAN

Nomor : .....

Menurut pembukuan kami, hingga saat ini saudara masih mempunyai tunggakan retribusi *) sebagai berikut :

Jenis Retribusi	Tahun	Nomor & Tanggal STRD	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan Rp.
			Jumlah	

Dengan Huruf
(
.....

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada saudara agar melunasi jumlah tunggakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran ini.

Dalam hal saudara telah melunasi tunggakan tersebut diatas, diminta agra saudara segera melaporkan kepada kami Kabid Telekomunikasi dan Informatika Kebupaten Bener Meriah

....., Tahun .....
KEPALA DINAS
PERHUBUNGAN, TELEKOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN PARIWISATA
KABUPATEN BENER MERIAH

.....
.....

BUPATI BENER MERIAH

RUSLAN ABDUL GANI

LAMPIRAN V :
PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 12 Tahun 2015
TANGGAL : 9 Maret 2015
18 Jumadil Awal 1436 H

FORMAT SURAT TANDA SETORAN

LEMBAR I untuk Pemilik/Penyedia Menara
LEMBAR II untuk Dishubtelinpar
LEMBAR III untuk Bank

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

Setoran Tahun	**SURAT TANDA SETORAN** Nomor :	Penyetoran dilakukan pada tanggal .....

..... : .....
Rekening Nomor : .....

Harap menerima Uang sebesar Rp.
Dengan Huruf .....

No Urut	KODE REKENING	URAIAN RINCIAN OBJEK	JUMLAH Rp.

Bukti Transfer Bank diterima
Tanggal

KEPALA

Redelong, ...
Bend. Penerimaan

..... (.....) (.....)

BUPATI BENER MERIAH

RUSLAN ABDUL GANI

LAMPIRAN VI :
PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 12 Tahun 2015
TANGGAL : 9 Maret 2015
18 Jumadil Awal 1436 H

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN RETRIBUSI

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
DINAS PERHUBUNGAN, TELEKOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PARIWISATA
Jln. Komplek Perkantoran Pemda, Serule Kayu Telp/Fax. (0643) 742633/7426280

SURAT PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN RETRIBUSI

NPWRD*)																	

Kepada Yth.
.....
.....
Di .....
.....

Nomor : .....
Diberitahukan bahwa dalam rangka pemeriksaan Retribusi Saudara Nomor .....
Tanggal ..... Perihal Retribusi ..... Perlu Proses lebih lanjut.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan seudara melengkapi segera setelah saudara menerima surat
1. .....
2. .....
3. .....

Demikian untuk diketahui dan dimaklumi.

....., Tahun .....
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,
TELEKOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
PARIWISATA
KABUPATEN BENER MERIAH

.....
.....

Tembusan : disampaikan kepada Yth.
1. Bupati Bener Merih
2. Kepala DPKKD Kab. Bener Meriah
3. Arsip

BUPATI BENER MERIAH

RUSLAN ABDUL GANI

LAMPIRAN VII :
PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 12 Tahun 2015
TANGGAL : 9 Maret 2015
18 Jumadil Awal 1436 H

FORMAT SURAT PANGGILAN

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
DINAS PERHUBUNGAN, TELEKOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PARIWISATA
Jln. Komplek Perkantoran Pemda, Serule Kayu Telp/Fax. (0643) 742633/7426280

SURAT PENGGILAN

NPWRD*) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Kepada Yth.
.....
.....
Di.
.....

Bener Meriah,
.....

Nomor : .....
Diberitahukan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan Retribusi Saudara .....
Nomor ..... Tanggal ..... Perihal Retribusi Perlu Proses lebih lanjut.
Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan seudara melengkapi sebagai berikut :
1. .....
2. .....
3. .....

Demikian untuk diketahui dan dimaklumi.

....., Tahun .....

KEPALA DINAS
PERHUBUNGAN, TELEKOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN PARIWISATA KABUPATEN
BENER MERIAH

.....
.....

Tembusan : disampaikan kepada Yth.
1. Bupati Bener Merih
2. Kepala DPKKD Kab. Bener Meriah
3. Arsip

BUPATI BENER MERIAH

RUSLAN ABDUL GANI

LAMPIRAN VIII :
PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 12 Tahun 2015
TANGGAL : 9 Maret 2015
18 Jumadil Awal 1436 H

FORMAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN RETRIBUSI

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
DINAS PERHUBUNGAN, TELEKOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PARIWISATA
Jln. Komplek Perkantoran Pemda, Serule Kayu Telp/Fax. (0643) 742633/7426280

Kepada Yth.
.....
.....
Di.
.....

Nomor :
Lampiran :
Prihal : Laporan Pemeriksaan

Berdasarkan Surat Tugas Pemeriksaan Nomor ..... Tanggal ..... Kami telah membukukan Pemeriksaan lapangan terhadap :

No	Nama, NPWRD dan Alamat	Objek dan tujuan Pemeriksaan	No. Lampiran	Catatan

Adapun hasil pemeriksaan yang kami lakukan terlampir
Demikian untuk menjadi maklum atas perhatiannya

Redelong, ...

KEPALA DINAS
PERHUBUNGAN, TELEKOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN PARIWISATA
KABUPATEN BENER MERIAH

Wajib Retribusi

Petugas Pemeriksa

..... (.....) (.....)
.....

BUPATI BENER MERIAH

RUSLAN ABDUL GANI